

**TINJAUAN HUKUM HAK ORANG TUA ATAS
HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN
DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK (UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002)¹**

Oleh: Yerista Frilia Tuwondila²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa yang lebih berhak mengasuh anak setelah orang tua mereka bercerai, Ayah atau Ibu dan apa akibat hukum tidak dilaksanakannya perlindungan hukum bagi anak sebagai akibat dari perceraian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Diantara ayah dan ibu, yang berhak mengasuh anak tersebut adalah ibu. Dikatakan ibu, karena ada beberapa dalil yang menyebutkan bahwa ibu lebih berhak daripada ayah atas hak asuh anak jika terjadi sengketa. Hal ini justru demi melihat kepentingan daripada anak tersebut. Tetapi jika ibu mengalami permasalahan yang menyebabkan anak tersebut tidak bisa diasuh oleh si ibu, maka hak asuh akan diberikan kepada si ayah yang dianggap lebih layak. Akan tetapi, hak asuh anak memang lebih ditekankan kepada ibu jika hakim masih memandang belum ada sebab yang menyebabkan si ayah lebih patut mengasuh anak tersebut. 2. Upaya hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama apabila putusan itu tidak dilaksanakan adalah dengan cara mengeksekusi apabila ada permohonan eksekusi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Upaya yang harus dilakukan orang tua perempuan (ibu) adalah dengan cara mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama dan kemudian Pengadilan Agama melaksanakan eksekusi, tapi tidak semua permohonan eksekusi itu dilakukan, dikarenakan Pengadilan Agama juga harus melihat keadaan dari orang tua laki-laki tersebut, apakah mempunyai penghasilan yang cukup, atau mempunyai barang yang dalam barang tersebut ada sebagian hak dari si anak. Apabila orang tua laki-laki tersebut tidak mempunyai penghasilan, maka Pengadilan

Agama tidak berhak untuk mengeksekusi (*non eksekutable*) dikarenakan tidak ada yang akan dieksekusi.

Kata kunci: Hak orang tua, hak asuh anak, perceraian, perlindungan anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (12) yang menyebutkan : "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara" dan juga dalam Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi juga oleh negara kita.

Hak mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah proses, perbuatan dan cara hukum melindungi hak, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan seseorang.³ Saat sedang mengurus hak asuh setelah terjadi perceraian, salah satu pihak mungkin ada yang merasa lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya. Baik itu ibunya, karena merasa ia yang mengandung dan melahirkan. Atau ayahnya, karena merasa ia yang membiayai. Pada umumnya dalam praktek di pengadilan, anak yang berumur di bawah sepuluh tahun, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya ataukah memilih ikut pada ayahnya dalam hal perwalian bagi si anak. Apabila hal yang demikian ini terjadi maka Putusan Pengadilanlah yang menentukan siapakah yang lebih berhak menjadi wali dari si anak tersebut.

Mahkamah Agung hingga saat ini belum juga membuat kebijakan dan kepastian hukum mengenai status anak dari pasangan yang telah bercerai dan belum bisa memastikan lembaga mana yang diberi mandat untuk melakukan "eksekusi" terhadap putusan pengadilan

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Meiske T. Sondakh, S.H., M.H, dan Roy V. Karamoy, S.H., M.H,

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711618

³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1960, hal. 595

tersebut. Berdasarkan masalah mengenai hak asuh anak sehingga dibentuklah Undang-Undang tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam skripsi ini lebih ditekankan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai landasan terhadap pembuatan skripsi ini. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak orang tua yang kalah dalam persidangan hak asuh anak tetapi masih ingin memiliki hak asuh terhadap anaknya. Hal ini masih menunjukkan bahwa ketentuan yang ditetapkan oleh hakim dalam penetapan hak asuh anak tidak ditaati oleh orang tua yang bersangkutan.

B. Rumusan Masalah

1. Siapakah yang lebih berhak mengasuh anak setelah orang tua mereka bercerai, Ayah atau Ibu?
2. Apa akibat hukum tidak dilaksanakannya perlindungan hukum bagi anak sebagai akibat dari perceraian?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan penulisan yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat dan berlaku berupa peraturan perundang-undangan, bahkan hukum sekunder yaitu tulisan para ahli yang terdapat pada literature-literatur, dan bahan hukum tersier yaitu berupa media teknologi informasi dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Siapa Yang Lebih Berhak Mengasuh Anak Setelah Bercerai, Apakah Ayah Atau Ibu ?

1. Hak dan Kewajiban Kedua Orang Tua

Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal :⁴

- a) Pertama, mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini berlaku sampai anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan diantara kedua orang tua putus. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan.
- b) Kedua, mengatur tentang kebalikannya, yakni kewajiban anak terhadap orang tuanya, yaitu: Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya (Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan).
- c) Ketiga, mengatur tentang adanya keharusan anak diwakili orang tua dalam segala perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 47 yaitu: Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas tahun). Atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- d) Keempat, diatur di dalam Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan yang memuat bahwa: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan,

⁴Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hal. 56

kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

- e) Kelima, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan tentang adanya kemungkinan pencabutan kekuasaan, yaitu: salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 2. Ia berkelakuan buruk sekali.⁵

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Perwalian atau hak asuh itu sebaiknya diberikan kepada pihak yang memiliki waktu luang dalam mengasuh anak. Kemudian secara finansial, juga cukup matang untuk memenuhi kebutuhan hidup si anak termasuk biaya pendidikan.⁶

Namun jika hal tersebut tidak disepakati, maka proses pengadilanlah sebagai solusinya. Hendaknya setiap perwalian yang ditentukan oleh kedua belah pihak sebaiknya dimintakan Penetapan Pengadilan apabila keputusan perceraian telah mempunyai kepastian hukum, ini demi kepastian hukum dalam perlindungan anak tersebut.

2. Hak dan kewajiban anak.

Perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian tidak ada bedanya sama sekali dengan perlindungan hukum bagi anak sebelum terjadinya perceraian. Itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. jadi, hak-hak yang diberikan oleh ayah ataupun ibu dari si anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memaparkan hak-hak anak, sebagai berikut :

- a) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c) Setiap anak berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tua sendiri;
- e) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh berkembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Setiap anak berhak mendapat pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social;
- g) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- h) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i) Setiap anak berhak untuk bersistiahat dan memanfaatkan

⁵*Ibid*

⁶Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga*, CV. Armico, Bandung, 1988, hal. 78

waktu luang, bergaul dengan sebaya, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.⁷

Sedangkan kewajiban anak tertuang dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai masyarakat, keluarga, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya, dan;
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak mulia.⁸

Di dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua, yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:⁹

- a). Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c). Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

B. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian

Perlindungan hukum bagi anak baik sebelum maupun setelah perceraian sangatlah dibutuhkan untuk mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, seperti tidak adanya kasih sayang, anak menjadi terlantar dan anak juga tidak bisa bergaul sebagaimana halnya seorang anak. Itu semua tidak ada bedanya dengan anak jalanan yang tidak diurus oleh orang tuanya.

Dalam hal perkawinan, pemeliharaan anak dilakukan secara optimal oleh kedua orang tuanya. Demi pertumbuhan anak yang

baik, orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan, kebutuhan untuk dicintai oleh orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik secara tertulis maupun secara lisan.

Yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah

- 1). Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak;
- 2). Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat *continue* (terus menerus) sampai anak itu dewasa.¹⁰

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kelalaian untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak:¹¹

a. Faktor Psikologis.

Terjadinya perceraian antara suami istri memang disebabkan berbagai alasan, dan kadang-kadang alasan yang menjadi penyebab perceraian tersebut sangat prinsip bagi pihak-pihak yang mengakibatkan hubungan antara suami istri tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai. Ironisnya setelah terjadi perceraian, hubungan antara mereka tetap dalam keadaan retak. Hal ini kadang-kadang sangat berpengaruh terhadap hubungan anak dengan orang tua, dimana salah satu pihak yang biasanya sebagai pihak yang memegang hak pemeliharaan tidak mengizinkan pihak lain untuk menemui anak-anak.

Hak pemeliharaan bagi anak yang belum mumayyiy (anak yang sudah mencapai usia dimana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, diberikan kepada orang tua perempuan. Karena alasan-alasan tertentu, orang tua perempuan kadang – kadang tidak memperbolehkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak-anaknya.

⁷Prinst, Op.cit, hal. 55

⁸*Ibid*

⁹Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2)

¹⁰Ronald, Op.cit, hal. 63

¹¹*Ibid*, hal. 70

Biasanya hal tersebut berkaitan dengan aspek psikologis orang tua perempuan. Maksudnya adalah berkaitan dengan perasaan, sakit hati dan perasaan tertekan yang dialami akibat tindakan yang tidak layak dalam perkawinan. Perasaan tertekan dan sakit hati yang dirasakan misalnya, selama dalam masa perkawinan suami melakukan tindakan kekerasan, perselingkuhan dan menikah lagi dan lain sebagainya.

Faktor-faktor psikologis ini dapat menyebabkan orang tua perempuan sebagai pemegang hak pemeliharaan tidak mengizinkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak mereka. Keadaan ini akan dapat mengakibatkan orang tua laki-laki (ayah) tersebut tidak mau memberikan biaya nafkah anak. Disamping itu, orang tua laki-laki (ayah) juga tidak mau memberikan perlindungan anak seperti pemeliharaan dan biaya nafkah anak. Biaya nafkah akan berkaitan dengan aspek psikologis orang tua laki-laki (ayah) yang menganggap bahwa biaya nafkah anak tersebut tidak lain adalah akan dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas istrinya. Akibatnya orang tua laki-laki (ayah) menjadi tidak mau untuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya.¹²

b. Faktor Ekonomi.

Tanggung jawab mengenai biaya perlindungan anak setelah terjadinya perceraian pada prinsipnya membebankan kepada orang tua laki-laki. Dan apabila dikaitkan dengan keadaan dan kondisi masyarakat Indonesia, Orang tua laki-laki (ayah) dan orang tua perempuan yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak. Tapi yang paling bertanggung jawab. diantara kedua orang tua tersebut adalah orang tua laki-laki mengenai perlindungan anak baik pemeliharaan anak maupun pemberian nafkah pada anak.¹³

Orang tua laki-laki seharusnya memberikan biaya nafkah kepada keluarga karena pada umumnya kaum lelaki yang bekerja. Seandainya dijumpai istri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain adalah untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarga, bukan merupakan tanggung jawab.

Dalam hal ini terjadi perceraian, mengingat bahwa orang tua laki-laki (ayah) yang lazimnya mencari nafkah, maka biaya anak setelah terjadi perceraian adalah merupakan tanggung jawab orang tua laki-laki (ayah). Apabila orang tua laki-laki itu lalai dan memberikan pemeliharaan anak maka hakim menghukum orang tua laki-laki tersebut sebatas pemenuhan pemeliharaan anak seperti biaya yang dibutuhkan oleh anak sepanjang anak tersebut belum mumayyiz.

Bentuk perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Bentuk perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian pada dasarnya tidak ada perbedaan sama sekali, baik hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anaknya, maupun pemeliharaan anak. Yang sering menjadi permasalahan adalah dalam hal biaya pemeliharaan anak atau biaya nafkah anak. nafkah anak tidak bisa kita pungkiri bahwa anak sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai anak berusia 21 tahun atau sudah mandiri. Biaya pemeliharaan anak ini diberatkan kepada orang tua laki-laki, karena orang tua laki-laki merupakan kepala keluarga sebelum perceraian terjadi. Jadi, orang tua laki-laki yang berkewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak tersebut. Kecuali keadaan finansial orang tua.

Laki-laki pas-pasan, hanya cukup untuk menghidupi dirinya sendiri, dan kecuali orang tua perempuan tidak mengajukan permohonan untuk pemenuhan biaya pemeliharaan anak, dikarenakan orang tua perempuan masih sanggup menghidupi anaknya.

Akibat tidak dilaksanakannya perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan hukum bagi anak baik sebelum maupun setelah perceraian sangatlah dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, seperti tidak adanya kasih sayang, anak menjadi terlantar dan anak tidak bisa bergaul sebagaimana halnya seorang anak. Itu semua tidak ada bedanya dengan anak jalanan yang tidak diurus oleh orang tuannya. Apabila perlindungan hukum bagi anak baik yang sudah ditetapkan dalam putusan ataupun tidak ditetapkan kemudian tidak dilaksanakan setelah

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*, hal 71

perceraian, maka salah satu orang tua bisa melakukan upaya hukum baik secara keperdataan maupun secara pidana, dan bisa juga diadukan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama apabila putusan itu tidak dilaksanakan adalah dengan cara mengeksekusi apabila ada permohonan eksekusi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Upaya yang harus dilakukan orang tua perempuan (ibu) adalah dengan cara mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama dan kemudian Pengadilan Agama melaksanakan eksekusi, tapi tidak semua permohonan eksekusi itu dilakukan, dikarenakan Pengadilan Agama juga harus melihat keadaan dari orang tua laki-laki tersebut, apakah mempunyai penghasilan yang cukup, atau mempunyai barang yang dalam barang tersebut ada sebagian hak dari si anak. Apabila orang tua laki-laki tersebut tidak mempunyai penghasilan, maka Pengadilan Agama tidak berhak untuk mengeksekusi (*non eksekutable*) dikarenakan tidak ada yang akan dieksekusi atau dengan kata lain akan sia-sia saja.

Dalam pasal 30 Undang-undang nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan :

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan.¹⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diantara ayah dan ibu, yang berhak mengasuh anak tersebut adalah ibu. Dikatakan ibu, karena ada beberapa dalil yang menyebutkan bahwa ibu lebih berhak daripada ayah atas hak asuh anak jika terjadi sengketa. Hal ini justru demi melihat

kepentingan daripada anak tersebut. Tetapi jika ibu mengalami permasalahan yang menyebabkan anak tersebut tidak bisa diasuh oleh si ibu, maka hak asuh akan diberikan kepada si ayah yang dianggap lebih layak. Akan tetapi, hak asuh anak memang lebih ditekankan kepada ibu jika hakim masih memandang belum ada sebab yang menyebabkan si ayah lebih patut mengasuh anak tersebut.

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama apabila putusan itu tidak dilaksanakan adalah dengan cara mengeksekusi apabila ada permohonan eksekusi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Upaya yang harus dilakukan orang tua perempuan (ibu) adalah dengan cara mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama dan kemudian Pengadilan Agama melaksanakan eksekusi, tapi tidak semua permohonan eksekusi itu dilakukan, dikarenakan Pengadilan Agama juga harus melihat keadaan dari orang tua laki-laki tersebut, apakah mempunyai penghasilan yang cukup, atau mempunyai barang yang dalam barang tersebut ada sebagian hak dari si anak. Apabila orang tua laki-laki tersebut tidak mempunyai penghasilan, maka Pengadilan Agama tidak berhak untuk mengeksekusi (*non eksekutable*) dikarenakan tidak ada yang akan dieksekusi atau dengan kata lain akan sia-sia saja.

B. Saran

1. Perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian sebaiknya tanpa adanya permohonan dari pihak ibu, anak sudah mendapatkan perlindungan tersebut, itu semua sudah menjadi haknya seorang anak. Jadi perlu kesadaran dari kedua orang tuanya yang sudah bercerai untuk sama-sama memberikan perlindungan secara optimal.
2. Di dalam perundang-undangan mengenai perlindungan anak harus diatur supaya lebih jelas perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian apakah sama atau tidak sama.

¹⁴ Pasal 30 Undang-undang nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arif, Masdoeki dan Hamidjaja, M.H Tirta, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Persindo, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Bugeiski, Richard dan Graziano, Anthony M., 1983, *Dampak Perceraian*, PT Gramedia, Jakarta.
- Gary, Dr. & Rosberg, Barbara, 1980, *Psikiater Perceraian, Pernikahan Anti Cerai*, Diterjemahkan Agusyafi, Jakarta.
- Gray, John, 2001, *"Children are from Heaven"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gunarsa, Singgih D., 1976, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, Gunung Mulia, Jakarta.
- Handi, Suhendi dan Wahyu, Ramdani, 2001, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Hasan, Djuhaendah, 1988, *Hukum Keluarga*, CV. Armico, Bandung.
- Hazairin, 1982, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Pitamas, Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Kaelan, 2007 *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Pro Justitia Th XV, Jakarta.
- Meliiala, Djaja S., 2006, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Nasution, Thamrin & Nasution, Nurhalijah, 1989, *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, Chapman & Hall, Yogyakarta.
- Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Mr. Wiryono, 1967, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung.
- Ronald, 2006, *Seri Psikologi Anak: Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup, Mendidik Dan Mengembangkan Moral Anak*, CV Yrama Widya, Bandung.
- Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiady, Tolib, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia.*, Alfabeta, Bandung.
- Soemitro, Setyowati, Irma, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*, Pustaka Setia, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1960, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Van Apeldoorn, L.J., 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Wahyono, Agung & Rahayu, Siti, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widyarini, M. M. Nilam, 2009, *Seri Psikologi Populer: RELASI ORANG TUA & ANAK*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Perundang – Undangan :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber Internet :

- <http://life.viva.co.id/news/read/562003-marshanda-gagal-dapatkan-hak-asuh-anak>, 20 Desember 2015.
- <http://www.kapanlagi.com/showbiz/celebriti/kpai-serahkan-penetapan-hak-asuh-anak-marshanda-ke-pengadilan-4298a2.html>, 20 Desember 2015.

Sumber Lainnya :

- Lihat Unicef, *"Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child"*, New York, 1998